



PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Alamat Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam perkara ini beralamat di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Perikanan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 November 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 98/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 02 November 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/10/01/07, tertanggal 27 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halamahera Barat, selama 2 minggu, kemudian Tergugat bekerja di sebuah LSM di Jailolo sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali bertemu;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 3 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena pekerjaan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Bacan karena pekerjaan sedangkan Tergugat juga berpindah tempat tinggal karena pekerjaan.
7. Bahwa pada bulan Juli 2009 Penggugat menjadi guru honor di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan diantar oleh Tergugat, sedangkan Tergugat kerja bangunan di Tuwokona. Selama di Tuwokona Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat. Setelah selesai kerja bangunan, Tergugat kembali ke Ternate.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2009, ketika Penggugat kembali ke Sidangoli Penggugat mendengar kabar bahwasanya Tergugat sering berjalan dengan wanita lain, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya dan malah mengaku sudah menikahi wanita itu, karena itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa pada bulan September 2010, sehari setelah lebaran Tergugat ngotot untuk pergi ke Bacan dengan alasan kerja, oleh karena itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah beberapa hari dengan mata kepala sendiri, Penggugat melihat Tergugat naik becak bersama wanita lain.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika September 2011 saat mana Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat meminta Penggugat kembali ke membina rumah tangga bersamanya. Penggugat tidak mau karena Tergugat sering berjalan dengan wanita lain serta mengatakan tidak suka dengan sifat Penggugat. Walaupun sudah didamaikan oleh orang tua Penggugat, Penggugat tetap tidak mau didamaikan;



11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus Kuasa;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/10/01/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, tertanggal 27 Januari 2007, Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/103/DS/2011 tertanggal 02 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI 1.

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), alamat Desa Kecamatan Botang Loman, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Sidangoli Jailolo, tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidangoli, lamanya saksi tidak tahu, sekarang sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini ikut sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jailolo Selatan, saat Tergugat bekerja di LSM;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Sidangoli dan Jailolo, nanti Penggugat dan Tergugat tinggal di Bacan, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Habibi di rumah Pak Guru, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di mobil bersama dengan perempuan lain, dan bahkan saksi pernah melihat SMS Tergugat di HP Penggugat yang tertulis Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dari pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat yang pernah mengupayakan damai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI : 2

SAKSI II umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena sepupu satu kali, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dua kali berboncengan dengan perempuan lain dan berpelukan di atas motor di Desa Kupal;
- Bahwa saksi juga pernah melihat satu kali Tergugat naik becak sama-sama dengan perempuan selingkuhan Tergugat di Labuha;
- Bahwa akibat perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat berkelahi sampai baku pukul di rumah saksi, dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2011 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2011, dan pada tanggal 4 Januari 2012 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2012, maka menjadi nyata bahwa pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan tenggang waktu hari sidang atau hari panggilan telah lewat tiga hari, sehingga telah memenuhi maksud pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis yang ditandai P-1, maka menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 H. oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE S.Ag.

Drs. H. MARSONO, M.H



PANITERA PENGANTI

NAIM ABDURAUF, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	120.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)